



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saharuddin als Sahar Bin Azis Sinosi;
2. Tempat lahir : Soppeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 8 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Durian LRG I Nomor 10 RT. 003 RW. 003
Desa Siranindi Kecamatan Palu Barat Kota Palu
Provinsi Sulawesi Tengah. Alamat Tinggal : Jl.
Provinsi KM. 13 RT. 008 Kel. Lawe-lawe
Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam
Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2022

Terdakwa Saharuddin als Sahar Bin Azis Sinosi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pnj tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pnj tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHARUDDIN Als SAHAR Bin AZIS SINOSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak, yang disubsidi pemerintah*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 Angka 9 UU Cipta Kerja sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHARUDDIN Als SAHAR Bin AZIS SINOSI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 Jerigen berisi BBM Solar sebanyak 35 (kurang lebih tiga puluh lima liter).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan menyesal lalu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SAHARUDDIN Alias SAHAR Bin AZIS SINOSI pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di kios Terdakwa di Jalan Propinsi KM.13 RT.8, Kelurahan Lawe-lawe, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam telah melakukan perbuatan **"menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau Liquefied Proleum gas yang disubsidi pemerintah"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 di Nipah-nipah Kecamatan Penajam, Tepatnya di pinggir jalan dekat kantor polres Penajam Paser Utara, Terdakwa menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ACHMAT Alias AMAT melalui saksi AHMAD HUSAIN Alias AWAL untuk pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Solar sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) liter, dengan harga per liter Rp.7.200,- (tujuh ribu dua ratus), dengan maksud akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan trusck-truck atau kendaraan lain yang datang membeli Baha Bakar Minyak jenis Solar di kios terdakwa dnegan harga per liter Rp.8.500,- sehingga Terdakwa mendapat keuntungan per liter Rp.1.300,-;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekitar jam 19.30 wita setelah SPBBN KSU Mitra Abadi menerima Bahan Bakar Minyak jenis Solar Bersubsidi yang dibeli (ditebus) dari Pertamina dengan harga Rp.4.961,- perliter, saksi ACHMAT Alias AMAT menyuruh saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias ACONG untuk mengantarkan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang sebelumnya telah diletakan dalam bak Pick Up warna Biru Nopol KT 8046 VC milik saksi ACHMAT Alias AMAT Bin KARIM sebanyak 10 (sepuluh) jirigen yang berisi 35 lliter solar tiap jirigennya ke kios Terdakwa di jalan Propinsi KM.13 RT18, Kelurahan Lawe-lawe, Kecamatan Penajam, sesampainya di kios Terdakwa, saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias ACONG

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pnj



menurunkan 10 (sepuluh) jirigen Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dari mobil Pick Up dan meletakkannya di dalam kios terdakwa ;

- Bahwa saksi DEDE KURNIAWAN, DAVID EKO PRABOWO bersama Tim Subdit I Ditreskrimsus yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya dugaan tindak pidana dibidang Minyak dan Gas Bumi di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, melihat gerak gerik saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias ACONG yang mencurigakan dan sedang menurunkan jirigen berisi Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi Pemerintah yang berasal dari SPBBN KSU MITRA MANDIRI yang diurutkan khusus bagi Nelayan di Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang dibeli Terdakwa dari saksi ACHMAT Alias AMAT ;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai Nelayan melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar Bersubsidi dengan harga Rp.7.200,-/liter dan menjual kembali dengan harga per liter Rp.8.500,- dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi tanpa dilengkapi Izin Usaha Niaga BBM dari Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai Nelayan melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut kepada saksi ACHMAT Alias AMAT yang merupakan pengelola SPBBN MITRA MANDRI yang menjual Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi yang diperubtukkan untuk Nelayan, dimana harga yang seharusnya sesuai dengan ketentuan Kepmen ESDM adalah Rp.5.150,-/liter dan ditunjukan untuk Nelayan yang merupakan salah satu konsumen pengguna yang trcantum pada Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 UU Cipta Kerja;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa SAHARUDDIN Alias SAHAR Bin AZIS SINOSI pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di kios Terdakwa di Jalan Propinsi KM.13 RT.8, Kelurahan Lawe-lawe, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam telah melakukan perbuatan **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekitar jam 19.30 wita setelah SPBBN KSU Mitra Abadi menerima Bahan Bakar Minyak jenis Solar Bersubsidi yang dibeli (ditebus) dari Pertamina dengan harga Rp. 4.961,- perliter, saksi ACHMAT Alias AMAT menyuruh saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias ACONG untuk mengantarkan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang sebelumnya telah diletakan dalam bak Pick Up warna Biru Nopol KT 8046 VC milik saksi ACHMAT Alias AMAT Bin KARIM sebanyak 10 (sepuluh) jirigen yang berisi 35 liter solar tiap jirigennya ke kios Terdakwa di jalan Propinsi KM.13 RT18, Kelurahan Lawe-lawe, Kecamatan Penajam, sesampainya di kios Terdakwa, saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias ACONG menurunkan 10 (sepuluh) jirigen Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dari mobil Pick Up dan meletakkannya di dalam kios terdakwa;
- Bahwa Terdakwa untuk membeli dengan harga Rp. 7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) jirigen yang berisi 35 liter solar tersebut, sebelumnya telah menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ACHMAT Alias AMAT melalui saksi AHMAD HUSAIN Als. AWAL, dengan maksud bahan bakar jenis solar tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan truck-truck atau kendaraan lain yang datang membeli bahan bakar minyak jenis solar di kios Terdakwa dengan harga per liter Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan per liter Rp. 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa saksi DEDE KURNIAWAN, DAVID EKO PRABOWO bersama Tim Subdit I Ditreskrimsus yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya dugaan tindak pidana dibidang Minyak dan Gas Bumi diwilayahKbaupaten Penajam Paser Utara, melihat gerak gerik saksi FIRMANSYAH Alias FIRMAN Alias ACONG yang mencurigakan dan sedang menurunkan jirigen berisi Bahan Bakar Minyak Jenis Solar



dari mobil pick up, langsung melakukan penangkapan dan setelah dilakukan interogasi diketahui bahan bakar minyak jenis solar tersebut merupakan bahan bakar minyak jenis solar Subsidi Pemerintah yang berasal dari SPBBN KSU MITRA MANDIRI yang menjual bahan bakar minyak jenis solar subsidi, dimana harga yang seharusnya sesuai dengan ketentuan Kepmen ESDM adalah Rp. 5.150,-/ Liter dan ditujukan untuk Nelayan yang merupakan salah satu Konsumen pengguna yang tercantum pada Perpres 191 tahun 2014 tentang penyediaan, Pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti atas dan dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dede Kurniawan, S.H., M.H. bin H. Otoy Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan yang terpaksa memberikan keterangan;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki hubungan darah dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi sebagai penangkap;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, sekitar pukul 19.30 WITA di Jl. Provinsi KM 13 RT.8, Kelurahan Lawe - Lawe, Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan karena melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana dibidang Minyak dan Gas Bumi di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemudian sekitar pukul 19.30 WITA, Sdra. Firmansyah melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebanyak 30 (tiga puluh) buah jerigen masing-masing berisi BBM jenis Solar sebanyak ±35 (kurang lebih tiga puluh lima) liter yang diangkut menggunakan mobil pick-up warna biru nomor polisi KT 8046 VC dan BBM jenis Solar tersebut diantar ke Kios milik Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) buah jerigen masing-masing berisi BBM jenis Solar sebanyak ±35 (kurang lebih tiga puluh lima) liter. Dimana Terdakwa ditangkap karena telah membeli dan menjual kembali BBM jenis solar tersebut;



- Bahwa, BBM jenis solar tersebut didapatkan dari SPPBN KSU MITRA MANDIRI yang diperuntukkan khusus bagi Nelayan di Kel. Penajam, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara. BBM jenis Solar yang disubsidi Pemerintah tersebut dijual oleh Sdra. ACHMAT Alias AMAT kepada Terdakwa;
 - Bahwa, BBM tersebut akan dibawa ke kios milik Terdakwa dan sebanyak 20 (dua puluh) jirigen rencananya akan diantar ke kios milik Sdra. Agus di Petung, dengan mobil pick up warna biru dengan nomor polisi KT 8046 VC dan yang menyuruh Saksi Firmansyah adalah Sdra. Achmat Alias Amat;
 - Bahwa, Sdra, Firmansyah mendapat keuntungan dari mengantar jirigen berisikan BBM jenis solar dengan upah sekali antar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan harga yang dijual dengan harga Rp7.200,00 (tujuh ribu dua ratus rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa membeli dengan harga Rp Rp7.200,00 (tujuh ribu dua ratus rupiah) kemudian menjual kembali eceran dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah), dengan demikian Terdakwa mendapatkan keuntungan dari per liter nya;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan jual beli BBM jenis Solar;
 - Bahwa, Terdakwa tidak merupakan target operasi;
 - Bahwa, Terdakwa kooperatif saat ditangkap;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
2. David Eko Prabowo, S.H., M.H Bin Mustain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan yang terpaksa memberikan keterangan;
 - Bahwa, Saksi tidak memiliki hubungan darah dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi sebagai penangkap;
 - Bahwa, Saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, sekitar pukul 19.30 WITA di Jl. Provinsi KM 13 RT.8, Kelurahan Lawe - Lawe, Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa, Saksi melakukan penangkapan karena melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana dibidang Minyak dan Gas Bumi di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemudian sekitar pukul 19.30 WITA,



Sdra. Firmansyah melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebanyak 30 (tiga puluh) buah jerigen masing-masing berisi BBM jenis Solar sebanyak ± 35 (kurang lebih tiga puluh lima) liter yang diangkut menggunakan mobil pick-up warna biru nomor polisi KT 8046 VC dan BBM jenis Solar tersebut diantar ke Kios milik Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) buah jerigen masing-masing berisi BBM jenis Solar sebanyak ± 35 (kurang lebih tiga puluh lima) liter. Dimana Terdakwa ditangkap karena telah membeli dan menjual kembali BBM jenis solar tersebut;

- Bahwa, BBM jenis solar tersebut didapatkan dari SPPBN KSU MITRA MANDIRI yang diperuntukkan khusus bagi Nelayan di Kel. Penajam, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara. BBM jenis Solar yang disubsidi Pemerintah tersebut dijual oleh Sdra. ACHMAT Alias AMAT kepada Terdakwa;
 - Bahwa, BBM tersebut akan dibawa ke kios milik Terdakwa dan sebanyak 20 (dua puluh) jirigen rencananya akan diantar ke kios milik Sdra. Agus di Petung, dengan mobil pick up warna biru dengan nomor polisi KT 8046 VC dan yang menyuruh Saksi Firmansyah adalah Sdra. Achmat Alias Amat;
 - Bahwa, Sdra, Firmansyah mendapat keuntungan dari mengantar jirigen berisikan BBM jenis solar dengan upah sekali antar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan harga yang dijual dengan harga Rp7.200,00 (tujuh ribu dua ratus rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa membeli dengan harga Rp Rp7.200,00 (tujuh ribu dua ratus rupiah) kemudian menjual kembali eceran dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah), dengan demikian Terdakwa mendapatkan keuntungan dari per liter nya;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan jual beli BBM jenis Solar;
 - Bahwa, Terdakwa tidak merupakan target operasi;
 - Bahwa, Terdakwa kooperatif saat ditangkap;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
3. Firmansyah als Firman als acong bin Hermansyah (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mengerti menjadi Saksi karena telah mengangkut BBM tanpa ijin;
 - Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dalam tekanan siapapun;



- Bahwa, Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, sekitar pukul 19.30 Wita di Jl Provinsi KM. 13 RT.8, Kelurahan Lawe - Lawe, Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa, Saksi melakukan pengangkutan BBM jenis solar atas perintah Sdra. Achmat alias Amat, dengan perjanjian bahwa setiap pengiriman akan diberikan upah atau uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, Saksi menggunakan kendaraan mobil pick up warna biru KT 8046 VC;
 - Bahwa, Saksi membawa sejumlah 30 (tiga puluh) jirigen dan berisi rata-rata 35 (tiga puluh lima) liter;
 - Bahwa, Saksi akan mengirim jirigen tersebut ke kios pengecer BBM milik Terdakwa di Lawe-lawe dan kios pengecer BBM jenis solar milik Sdra. Agus didaerah petung;
 - Bahwa, Saksi ditangkap saat mengirimkan ke kios pengecer pertama yaitu Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi hanya sebagai pengangkut BBM;
 - Bahwa, Saksi mengetahui bahwa itu BBM jenis solar bersubsidi akan tetapi karena disuruh dan hanya mengirimkan BBM jenis solar tersebut dengan upah yang telah dijanjikan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
4. Achmat Alias Amat bin Karim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan yang terpaksa memberikan keterangan;
 - Bahwa, Saksi menerangkan tentang penangkapan Terdakwa yang membeli BBM jenis solar dari Saksi dan dijual kembali;
 - Bahwa, Saksi juga ditangkap berkaitan dengan Terdakwa yaitu karena Saksi yang menjual BBM jenis solar kepada Terdakwa dan dijual kembali kepada orang-orang yang telah memesan kepada Saksi;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada Jumat tanggal 4 Maret 2022, sekitar pukul 19.30 WITA di Jl Provinsi KM 13 RT.8, Kelurahan Lawe - Lawe, Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa, Saksi dipercaya oleh pemilik SPBBN KSU. MITRA MANDIRI untuk mengelola dan mengatur SPBBN KSU. MITRA MANDIRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sdra. Firmansyah membawa BBM jenis solar tersebut berasal dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBBN) KSU. MITRA MANDIRI yang beralamat di Kel. Penajam, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pemilik SPBBN KSU. MITRA MANDIRI, yang Saksi ketahui pemilik SPBBN KSU. MITRA MANDIRI adalah keluarga Sdra. IWAN yang tinggalnya di Banjarmasin Kalimantan Selatan;
- Bahwa, Saksi bertugas mengatur dan mengelola SPBBN KSU. MITRA MANDIRI, sedangkan Iwan bertugas yang membuat laporan ke Pertamina dan setor uang ke Bank;
- Bahwa, kegiatan yang dilakukan SPBBN tersebut adalah Menjual Bahan Bakar Minyak jenis Solar Bersubsidi berupa solar untuk dijual kepada para Nelayan di sekitar wilayah Kel. Penajam, Kec. Penajam, Kab. PPU;
- Bahwa, SPBBN tersebut berasal dari Pertamina Balikpapan dan memberikan kuota BBM jenis solar bersubsidi yang diperoleh SPBBN KSU. MITRA MANDIRI dari Pertamina Balikpapan per bulan mendapat jatah kuota sebanyak 40 KL (empat puluh kilo liter) atau 40.000 L (empat puluh ribu liter), dikirim ke SPBBN sebanyak 4 (empat) kali tiap bulan dengan jumlah pengiriman sekali kirim sebanyak 10.000 L (sepuluh ribu Liter);
- Bahwa, Saksi menjual BBM jenis solar tersebut kepada Terdakwa di lawe-lawe sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) jirigen dengan masing-masing 35 (tiga puluh lima) liter, dan akan dijual juga kepada Sdra. Agus di petung sekitar 20 (dua puluh) jirigen dan sisanya akan dikirimkan ke nelayan di wilayah penajam pada bulan Maret 2022;
- Bahwa, Saksi telah melakukan jual beli BBM jenis solar sejak bulan Oktober 2021;
- Bahwa, Saksi menjual BBM jenis solar dengan harga Rp7.200,00 (tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa, Saksi seharusnya menjual BBM jenis solar dengan subsidi dari pemerintah dan ketentuan harganya yaitu Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa, keuntungan tersebut digunakan untuk biaya supir yaitu Sdra. Firmansyah setiap pengiriman dengan biaya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk digunakan keperluan sehari-hari;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki ijin dan meminta ijin kepada pemilik KSU;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pnj



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ade Irwan, S.H., M.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli mengerti untuk memberikan keterangan sesuai keahliannya;
- Bahwa, riwayat ahli dan riwayat pekerjaan sudah dibacakan dan termuat di berkas perkara;
- Bahwa, ahli merupakan pegawai negeri sipil di BPH Migas;
- Bahwa, ahli menjelaskan jenis BBM di Indonesia Peraturan Presiden RI Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak, ditetapkan 3 (tiga) jenis BBM yaitu:
 - a) Jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) yang selanjutnya disebut jenis BBM tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampur dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi antara lain minyak tanah subsidi dan minyak solar subsidi;
 - b) Jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) yang selanjutnya disebut BBM Khusus penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, mutu (spesifikasi) tertentu yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi yaitu RON minimum 88;
 - c) Jenis bahan bakar minyak umum yang selanjutnya disebut jenis BBM umum adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi (BBM selain JBT dan JBKP) antara lain pertalite, Pertamax, Dexlite, Pertamax Turbo dan jenis BBM umum lainnya.;
- Bahwa, ahli menerangkan yang berhak untuk menyalurkan BBM tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Permen ESDM no 13 tahun 2018 menyebutkan bentuk penyalur BBM dapat berupa Agen BBM, Stasiun



Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB) dan bentuk penyalur lainnya;

- Bahwa, ahli menerangkan SPBN sama dengan SPBBN, sehingga SPBBN/SPBUN merupakan salah satu mata rantai distribusi BBM milik Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BUPIUNU), sehingga apabila Badan Usaha Swasta, Koperasi dan Usaha Kecil yang ingin menjadi mata rantai distribusi BBM milik Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga umum dapat melakukan kontrak kerjasama dengan BUPIUNU sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang Usaha Hilir pada Pasal 48 untuk BBM Non Subsidi, sedangkan Pasal 69 untuk BBM Subsidi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan yang terpaksa memberikan keterangan;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena Terdakwa membeli dan menjual kembali BBM jenis solar dari Sdra. Achmat yang berasal dari SPBBN;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdra. Firmansyah pada Jumat tanggal 4 Maret 2022, sekitar pukul 19.30 WITA di Jl Provinsi KM 13 RT.8, Kelurahan Lawe - Lawe, Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa, Terdakwa menerima BBM jenis solar yang diserahkan dari Sdra. Firmansyah sebanyak 10 (sepuluh) jirigen dengan masing-masing berat kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter BBM jenis Solar;
- Bahwa, Terdakwa membeli 10 (seuluh) jirigen;
- Bahwa, Terdakwa tidak membeli dari Sdra. Firmansyah akan tetapi membeli dari Sdra. Achmat alias Amat;
- Bahwa, Terdakwa membeli dari Achmat alias Amat dengan harga per liter Rp7.200,00 (tujuh ribu dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menjual BBM jenis solar tersebut dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus ribu rupiah) per liter daripada hal tersebut mendapatkan keuntungan per liter Rp1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah) dan Terdakwa sudah membayar dengan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui berapa yang diberikan kepada Sdra. Firmansyah dari Sdra. Achmat sekali pengiriman BBM jenis solar tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membeli BBM kepada Sdra. Achmat dari bulan Oktober 2021 dengan keadaan apabila di KSU Mitra ada sisa kuota BBM jenis solar dalam seminggu tidak habis;
- Bahwa, sdra. ACHMAT mendapat BBM jenis Solar yang dijual kepada Terdakwa dari SPBBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) yang ada di dekat Pelabuhan Fery Penajam (SPBBN MITRA MANDIRI) dan Sdra. ACHMAT adalah pengurus di SPBBN tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui BBM jenis solar yang dijual oleh Sdra. Achmat kepada saksi merupakan BBM jenis solar yang bersubsidi dan Saksi mengetahui bahwa BBM jenis solar tersebut hanya boleh dijual ke nelayan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin menjalankan usaha jual beli terhadap BBM jenis solar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 Jerigen berisi BBM Solar sebanyak 35 (kurang lebih tiga puluh lima liter)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, sekitar pukul 19.30 Wita di Jl Provinsi KM. 13 RT.8, Kelurahan Lawe - Lawe, Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap karena melakukan jual-beli BBM jenis solar tanpa adanya ijin dan BBM tersebut berstatus subsidi;
- Bahwa, benar Sdra. Firmansyah mendapatkan keuntungan mengantarkan dan membawa BBM jenis solar dengan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar Sdra. Firmansyah disuruh oleh Sdra. Achmat alias Amat;
- Bahwa, benar Sdra. Achmat adalah orang yang dipercaya oleh pemilik KSU MITRA MANDIRI;
- Bahwa, benar jumlah jirigen yang dibawa adalah sebanyak 30 (tiga puluh) dengan berisikan kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter per jirigen;
- Bahwa, benar Sdra. Firmansyah mengirimkan BBM jenis Solar tersebut kepada Terdakwa sesuai perintah Sdra. Achmat

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



- Bahwa, benar Sdra. Firmansyah mengirimkan BBM jenis solar dengan kendaraan bermotor roda empat dengan nomor polisi KT 8046 VC merek Mitsubishi;
- Bahwa, benar Sdra. Achmat tidak memiliki ijin menjual kepada orang yang seharusnya diperuntukan untuk para nelayan akan tetapi di distribusikan kepada pengecer melalui bantuan Sdra. Firmansyah;
- Bahwa, benar Terdakwa membeli dari Sdra. Achmat melalui perantara Sdra. Firmansyah sebagai pengirim BBM solar dengan jumlah 10 (sepuluh) jirigen dengan isi jirigen kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter per jirigen;
- Bahwa, benar Sdra. Achmat mendapatkan keuntungan per liter yang dijual kepada pengecer salah satunya Terdakwa yang akan digunakan untuk biaya operasional kepada Sdra. Firmansyah setiap kali pengiriman sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan harga BBM jenis solar tersebut seharga Rp7.200,00 (tujuh ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa mendapatkan keuntungan per liter yang telah dibeli dan akan dijual lagi dari Sdra. Achmat kepada pengecer dengan harga eceran Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa, benar penjualan BBM jenis solar yang sudah ditetapkan menjadi naik yang dari seharusnya dan telah ditetapkan oleh pemerintah sejumlah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) akan tetapi Sdra. Achmat menaikkan nya dan Terdakwa juga menaikkan dari harga yang Sdra. Achmat jual kepada pengecer BBM jenis solar di kios milik Terdakwa;
- Bahwa, benar BBM jenis solar tersebut berdasarkan keterangan ahli, undang-undang bahwa BBM jenis solar yang bersubsidi diberikan kepada Nelayan saja tidak diperuntukkan kepada kendaraan lain selain perahu atau kendaraan nelayan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka majelis hakim berpendapat dan langsung memilih dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Cipta



Kerja jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;
3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang subjek hukum yang diajukan dipersidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, *In Casu* dalam perkara sebagai Terdakwa ke persidangan adalah Saharuddin als Sahar bij Azis Sinosi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan. Sesuai dengan pemeriksaan dipersidangan bahwa Terdakwa membenarkan identitas pada saat diperiksa sehingga dalam perkara ini tidak dapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur pasar ini bersifat alternative dimana adanya pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak dimana apabila salah satu terbukti maka tidak perlu dibuktikan seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 pasal 55 Undang-Undang Nomor



22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 Angka 1 Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Cipta Kerja adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud minyak bumi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 Angka 1 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, sedangkan yang dimaksud dengan gas bumi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 Angka 1 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 Angka 1 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Cipta Kerja adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 UU No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 Angka 1 Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Cipta Kerja adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang disebut menyalahgunakan adalah tindakan yang tidak tepat guna atau tidak menggunakan sesuatu hak pada semestinya terhadap sesuatu baik barang, perbuatan yang seharusnya diperbuat sesuai aturan dan semestinya yang berakibat melanggar suatu aturan, norma, ataupun larangan-larangan. Menyalahgunakan pada



dasarnya adalah melakukan sebuah perbuatan yang melanggar aturan, dan penggunaan hak terhadap sesuatu bentuk apapun dan juga mengakibatkan tidak tepat guna bahkan merugikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud subsidi adalah bantuan, intensif atau komoditas dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat, yayasan atau komunitas tertentu. Dalam bukunya berjudul *Contemporary Economics*, Milton H. Spencer dan Orley M. Amos, Jr. mengemukakan bahwa subsidi adalah pembayaran oleh pemerintah untuk suatu rumah tangga atau badan usaha dengan maksud mencapai tujuan, dengan salah satu manfaat dan tujuan subsidi adalah 1, Subsidi dapat membantu menurunkan harga barang atau jasa di bawah harga normal, 2 Menerapkan subsidi raat kepada masyarakat miskin akan memenuhi kebutuhan sehari-hari. mereka dan situasi ekonomi secara bertahap akan membaik, 3 Menjaga daya beli warga, 4 Meningkatkan produksi barang dan jasa yang lebih berdaya saing dari arang luar negeri, dan 5 Mencegah keangkrutan para pelaku usaha yang merasa tidak aman dalam berbisnis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas subisidi BBM jenis solar adalah untuk membantu menurunkan harga barang atau jasa di bawah harga normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata terbukti Terdakwa melakukan jual-beli, dimana Terdakwa membeli dari Sdra.Achmat yang bekerja dan mendapatkan akses dari KSU. MITRA MANDIRI dengan Sdra. Firmansyah yang mengirimkan BBM jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa telah jual-beli BBM jenis solar yang bersubsidi dengan harga eceran yang ditentukan pemerintah sebesar Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan telah diterapkan oleh KSU. MITRA MANDIRI akan tetapi dijual kembali oleh Sdra. Achmat dengan harga Rp7.200,00 (tujuh ribu dua ratus rupiah), kemudian Sdra. Achmat memerintahkan kepada Sdra. Firmansyah untuk mengirim atau mendistribusikan ke Terdakwa yang telah membeli sebanyak 10 (sepuluh) jirigen dengan besaran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter dan telah membayar sejumlah uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan harga jual kembali BBM jenis solar dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) BBM jenis solar dari KSU.



MITRA MANDIRI melalui Sdra. Achmat termasuk dengan bantuan Sdra. Firmansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kejadian pengangkutan dan jual-beli pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, sekitar pukul 19.30 Wita di Jl Provinsi KM. 13 RT.8, Kelurahan Lawe - Lawe, Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta benar BBM jenis solar tersebut berdasarkan keterangan ahli, undang-undang bahwa BBM jenis solar yang bersubsidi diberikan kepada Nelayan saja tidak diperuntukkan kepada kendaraan lain selain perahu atau kendaraan nelayan lainnya yang telah dikerjakan oleh SPPBN KSU. MITRA MANDIRI akan tetapi Sdra. Achmat telah menjualnya kepada pengecer Terdakwa dan yang lainnya untuk peruntukan kendaraan lain di darat seperti truck dan lainnya, sehingga menyebabkan adanya penyalahgunaan BBM jenis Solar yang sudah bersubsidi. Yang pertama adalah diperuntukkan untuk Nelayan dan kedua tujuan subsidi adalah untuk menurunkan harga agar daya beli masyarakat tercapai dan dapat membeli barang yang telah diberikan subsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan Sdra. Achmat yang telah menjual kembali BBM jenis solar dari KSU. MITRA MANDIRI kepada Terdakwa telah menyalahgunakan BBM tersebut dan menaikkan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang mengakibatkan juga subsidi terhadap BBM jenis solar tidak tepat terlebih berdasarkan fakta pengecer Terdakwa menjual dengan harga Rp8.500,00 (Delapan ribu lima ratus rupiah) dengan bantuan Sdra. Firmansyah sebagai pengangkut dari Sdra. Achmat kepada Terdakwa dengan demikian Majelis hakim menilai perbuatan Terdakwa beserta rekannya telah menyalahgunakan Niaga bahan bakar BBM jenis solar bersubsidi selain tidak tepat guna atau objek yang seharusnya diberikan yaitu para nelayan dan menaikkan harga jual BBM jenis solar yang telah disubsidi pemerintah sehingga pengguna solar eceran merasakan harga yang tidak wajar dan tidak terpenuhinya tujuan subsidi BBM jenis solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kedua ini telah ternyata dan patut dinyatakan secara sah dan terbukti;

Ad.3. sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, yang dimaksud yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dijelaskan sebagai berikut "turut



melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ternyata terbukti perbuatan Terdakwa yang membeli dan menjual kembali BBM jenis solar dari Sdra, Achmat sehingga adanya orang yang melakukan dan yang turut melakukan dan Terdakwa pada perkara ini adalah sebagai yang turut melakukan peristiwa pidana terhadap pendistribusian BBM jenis solar bersubsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum peran masing-masing Terdakwa beserta rekannya dapat dijabarkan sebagai berikut: Perbuatan Sdra. Achmat adalah yang menjual BBM jenis Solar dari tempat dia bekerja di KSU. MITRA MANDIRI kepada pengecer yaitu Terdakwa sebagai penjual BBM tersebut melalui Sdra. Firmansyah sebagai yang mengantarkan BBM jenis solar tersebut dengan kendaraan yang dibawa oleh Sdra. Firmansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan yang dilakukan oleh ketiga orang ini secara berentetan dengan tujuan dan peran masing-masing yang telah dijelaskan, dengan demikian bahwa perbuatan ini tidak dapat diselesaikan dengan seorang diri saja akan tetapi dibutuhkan beberapa orang yang sebagai pelaku dan turut melakukan agar terselesainya peristiwa pidana ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum juga Terdakwa yang mendapatkan keuntungan dari hasil jual-beli harga BBM jenis solar yang telah dinaikan dari harga dasar yang telah disubsidi yang mengakibatkan ketiga orang tersebut dengan secara pasti dan tujuan yang sama melakukan perbuatan ini mendapatkan keuntungan dengan peran masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa beserta rekannya telah memenuhi unsur ketiga ini dengan kualifikasi Terdakwa sebagai turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar agar Terdakwa menjalani hukuman atau pidana penjara saja melainkan juga untuk mendidik dan membina Terdakwa agar bertingkah laku dan mematuhi hukum yang berlaku dalam suatu Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (dua puluh) Jirigen masing-masing berisi BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan tujuan pemerintah terhadap BBM bersubsidi dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saharuddin als Sahar bin Azis Sinosi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan menyalahgunakan Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (dua puluh) jirigen masing-masing berisi BBM solar sebanyak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter.Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, oleh kami, Y.F. Tri Joko .G.P., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Rihat Satria Pramuda, S.H., Mgs Akhmad Rafiq Ghazali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUR FITRIANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Yuda Virdana Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rihat Satria Pramuda, S.H.

Y.F. Tri Joko .G.P., S.H., M.H

Mgs Akhmad Rafiq Ghazali, S.H.

Panitera Pengganti,

NUR FITRIANSYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)